



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: B-874/Un.09/1.2/KP.07.6/05/2023

MENTERI AGAMA

- Membaca : Keputusan Kepala Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang Nomor B-873/AK/UIN-RF/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Angka Kredit a.n. Diah Putri Anggun, M. Pd NIP. 199203302022032001.
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, maka perlu menetapkan jabatan akademik fungsional dosen pada UIN Raden Fatah Palembang yang telah memenuhi syarat;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat administratif untuk disesuaikan jabatan fungsionalnya menjadi **Asisten Ahli**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2023** mengangkat dalam jabatan **Asisten Ahli** kepada Pegawai Negeri Sipil:
N a m a : Diah Putri Anggun, M. Pd
N I P : 199203302022032001
Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Maret 2022
Jabatan lama/ angka kredit : Calon Dosen/-
Jabatan baru/ angka kredit : Asisten Ahli / 160 Kum
Bidang Ilmu : Telaah Kurikulum Biologi
Unit kerja : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional **Asisten Ahli** berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan SE Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 16 Mei 2023
a.n. Menteri Agama,
Kepala Biro AUPK,

^

Dur Brutu

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
8. Kepala Kantor PT. Taspen Persero Cabang Palembang;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang;
10. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang

